

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**UNIVERSITAS ARYASATYA DEO MURI**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA KOMPUTER (STIKOM) ARTHA BUANA**

NOMOR: 02/Aryasatya/Rektor/Mou/III/2022

NOMOR: 179 Tahun 2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam belas** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kampus STIKOM Artha Buana Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Yohanes Paulus Silli Bataona, S.Fil., M.Pd.**  
Jabatan : Rektor Universitas Aryasatya Deo Muri  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan I, No.9, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, NTT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Aryasatya Deo Muri, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Tarsisius Tukang, S.E., M.Pd.**  
Jabatan : Ketua STIKOM Artha Buana  
Alamat : Jl. Samratulangi 3 No.1, Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, NTT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Informatika Komputer (STIKOM) Artha Buana, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, di mana masing-masing dalam kedudukannya sebagai mana tersebut di atas, sepakat melakukan Nota Kesepahaman yang mengikat dan disusun dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

**DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam kaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Dharma Pendidikan;
- (2) Dharma Penelitian;
- (3) Dharma Pengabdian Masyarakat;
- (4) Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Pasal 4

**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disetujui bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana disebutkan pada ayat (1) maka PARA PIHAK dapat menunjuk, menugaskan atau menguasai masing-masing unit kerja PARA PIHAK untuk melakukan Perjanjian Kersama.

Pasal 5

**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan sungguh-sungguh untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ARYASATYA DEO MURI

Rektor,



Yohanes Paulus Silli Bataona, S.Fil., M.Pd.

PIHAK KEDUA

STIKOM ARTHA BUANA

Ketua,



Tarsisius Tarang, S.E., M.Pd.